



MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 12 / KET / 7 / 1994

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK  
PEMBINAAN KHUSUS DESA TERTINGGAL PARAH

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program IDT di desa tertinggal parah yang berjumlah 3.968 desa diperlukan upaya pembinaan khusus;
  - b. bahwa kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan upaya tersebut pada butir a dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - c. bahwa untuk menjamin kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan anggaran tersebut, dianggap perlu menunjuk seorang Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Khusus Desa Tertinggal Parah yang disertai tugas dan tanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan/pembiayaannya.
  - d. bahwa Sdr. Drs. Anwar Sodik Santoso dan Sdr. Dra. Mardiah Thamrin dianggap memenuhi syarat-syarat kepegawaian, masing-masing sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW STBL 1925 Nomor 448) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).

Hlk. 04. 01/13

K

2. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M/1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk 1) Sdr. Drs. Anwar Sodik Santoso sebagai Pemimpin Proyek Pembinaan Khusus Desa Tertinggal Parah dan selanjutnya disebut Pimpro Pembinaan Khusus Desa Tertinggal Parah; dan 2) Sdr. Dra. Mardiah Thamrin, sebagai Bendaharawan Proyek Pembinaan Khusus Desa Tertinggal Parah selanjutnya disebut Bendaharawan.
- KEDUA** : Pemimpin Proyek sebagaimana tersebut pada angka 1) diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk bagian proyek yang dipimpinnya.
- KETIGA** : Bendaharawan diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/ membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia (ICW stbl. tahun 1925 No. 448) berkenaan dengan Proyek Pembinaan Khusus Desa Tertinggal Parah.
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban Bendaharawan dilakukan berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah dirubah dan ditambah.

KELIMA : Bendaharawan sebagaimana tersebut pada angka 2) diktum PERTAMA bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stb. 1925 Nomor 448.

KEENAM : Sebagai tanda pengesahan dibawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum di bawah ini:


| <u>Nama</u>                 | <u>Tanda tangan</u>  | <u>Paraf</u>  |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Drs. Anwar Sodik Santoso |   |  |
| 2. Dra. Mardiah Thamrin     |  |  |

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri/Sekretaris Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Yang bersangkutan.